

JIKA TERPILIH, RUKSAMIN JANJI PRIORITASKAN TENAGA PPPK DI RS JANTUNG KENDARI DAN RS RAHA



Sumber gambar: <https://edisiindonesia.id/2024/10/19/jika-terpilih-ruksamin-janji-prioritaskan-tenaga-pppk-di-rs-jantung-kendari-dan-rs-raha/>

Isi Berita:

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 1, Ruksamin-Safei Kahar, menyinggung nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Rumah Sakit Jantung Kendari dan Rumah Sakit di Raha. Dalam debat kandidat yang digelar di Hotel Nirwana, Bau-bau, Sabtu (19/10/2024) malam, Ruksamin mempertanyakan nasib ratusan tenaga PPPK di RS Raha yang namanya hilang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muna.

Ruksamin menegaskan bahwa jika terpilih menjadi Gubernur Sultra, ia akan memprioritaskan penyelesaian permasalahan tenaga PPPK di RS Jantung Kendari dan RS Raha. “Ini kan menjadi prioritas kita ke depan, kita akan selesaikan secepatnya jika kami diberi amanah jadi gubernur Sultra,” tegas Ruksamin.

Ruksamin juga menekankan komitmennya untuk hadir bagi masyarakat Sultra. “Sepantasnyalah negara hadir untuk warganya dan jika kami diberi amanah maka saya dan pak Safei akan hadir untuk rakyat,” ucapnya.

Dilain tempat Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 1, Ruksamin-Safei Kahar juga menyampaikan kampanye terkait

Kesehatan. Hal ini disampaikannya saat berkampanye di tiga lokasi di Konawe Selatan, yakni Desa Lapoa (Kecamatan Tinanggea), Kelurahan Amondo (Kecamatan Palangga Selatan), dan Desa Amotowo (Kecamatan Landono), Senin (14/10/2024).

Dalam programnya, Ruksamin berencana menyediakan layanan ambulans helikopter untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, guna mempercepat akses layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat. "Kemarin saya sudah sampaikan, untuk pelayanan maksimal, saya akan siapkan layanan ambulans helikopter," ujarnya dalam pidatonya. Ruksamin menjelaskan bahwa penyediaan ambulans helikopter bertujuan meminimalkan dampak buruk yang bisa dialami pasien saat dirujuk, mengingat masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak. "Bayangkan, jika dari puskesmas di sini ada pasien yang harus dirujuk ke Kendari dengan kondisi jalan yang rusak, apa yang terjadi? Bisa jadi pasien meninggal di jalan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa layanan ambulans helikopter tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk membeli helikopter tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp30 miliar. Sebagai Bupati Konawe Utara yang sedang cuti untuk mengikuti Pilkada Sultra 2024, Ruksamin dikenal dengan berbagai inovasi dan terobosannya dalam sektor pelayanan publik.

Melalui rencana ini, ia berharap dapat mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Program ambulans helikopter ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama masyarakat di wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Kaledupa di Wakatobi, yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan. "Kami berharap jika terpilih, Ruksamin dapat merealisasikan janjinya dan membawa perubahan signifikan bagi Sulawesi Tenggara, bukan sekadar janji belaka," ujar Maman saat dikonfirmasi. Dengan visi dan misi yang kuat, Ruksamin terus menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih sehat dan sejahtera.

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2024/10/19/jika-terpilih-ruksamin-janji-prioritaskan-tenaga-pppk-di-rs-jantung-kendari-dan-rs-raha/>, "Jika Terpilih, Ruksamin Janji Prioritaskan Tenaga PPPK di RS Jantung Kendari dan RS Raha", tanggal 19 Oktober 2024; dan
2. <https://telisik.id/news/calon-gubernur-sultra-ruksamin-janji-siapkan-layanan-ambulans-helikopter>, "Calon Gubernur Sultra Ruksamin Janji Siapkan Layanan Ambulans Helikopter", tanggal 15 Oktober 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye yaitu melalui debat publik/debat terbuka antar pasangan calon. Pelaksanaan debat pasangan calon diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 65 ayat (1) huruf c yang menyatakan, “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon.”
 - b. Pasal 68:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.”
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan, “Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.”